**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, hipotesa penelitian, asumsi penelitian, pentingnya penelitian, delimitasi penelitian, metode penelitian, objek penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

1. **Latar Belakang Penelitian**

Indonesia memiliki keragaman suku, agama dan bahasa. Keragaman tersebut tidak terlepas dari adat dan budaya yang menandakan ciri khas dari masing-masing suku di Indonesia. Salah satu bentuk keragaman budaya adalah dalam hal ”pernikahan”. Pelaksanaan pernikahan di suku Jawa berbeda dengan pelaksanaan pernikahan di suku Batak dan suku Nias. Meskipun orang-orang tersebut berasal dari suku yang sama, namun adat dan tata cara pelaksanaan pernikahan pun berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh adat atau kebudayaan yang telah mengalami perkembangan.

Perkembangan kebudayaan tersebut dialami oleh beberapa orang dari suku Nias di perantauan, di wilayah GPIN Riau dalam hal pernikahan. Satu istilah yang telah berkembang di lingkungan orang-orang Nias di perantauan khususnya dalam hal pernikahan adalah ”kawin adat”. Pengertian dari istilah kawin adat adalah suatu sistem atau tata cara pernikahan dilakukan tanpa melalui prosedur pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada di pulau Nias. Kawin adat adalah pelaksanaan pengikatan janji antara laki-laki dan perempuan tanpa harus melalui konseling pranikah dan pemberkatan nikah dari pihak gereja.

Istilah kawin adat ini berasal dari pemikiran masyarakat suku Nias sendiri di perantauan. Masyarakat suku Nias di perantauan melakukan pernikahan tanpa diberkati di Gereja dan tidak juga melalui adat yang sebenarnya tetapi kedua mempelai menikah dengan cara mengumpulkan tua-tua dan keluarga besar, maka kedua mempelai dinikahkan dan bisa membangun sebuah keluarga. Adat istiadat di pulau nias masih amat kental dan dijunjung tinggi. Ini dibuktikan dengan tingginya mahar atau jujuran pernikahan, serta adanya beberapa tahapan yang memang harus dilalui sebelum kedua mempelai menyongsong pada pernikahan atau menjadi Suami Istri yang sah.

Pada hakikatnya pernikahan adalah bersatunya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jalinan cinta kasih dan satu komitmen yang melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik secara sah sebagai Suami Istri untuk seumur hidup. Ketika dua insan berikrar dan berjanji untuk menyatu, maka itulah yang disebut dengan pernikahan dan penyatuan pribadi. Artinya pernikahan merupakan misteri Allah Tritunggal karena Dialah yang merencanakan dan menciptakan pernikahan.[[1]](#footnote-2) Dengan demikian, setiap orang yang menikah disebut sebagai manusia yang taat kepada rencana dan amanat Allah, karena pernikahan merupakan satu lembaga yang ditetapkan Allah Tritunggal bagi semua orang. Seperti halnya yang dituliskan Dietrich Bonhoeffer bahwa ”pernikahan bukan hanya sekedar keadaan yang saling mencintai. Pernikahan mempunyai nilai dan kuasa yang lebih tinggi, karena itu merupakan peraturan Allah yang kudus lewat mana Dia meneruskan ciptaan-Nya, yaitu manusia, sampai akhir zaman”.[[2]](#footnote-3)

Uraian di atas menegaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan janji antara seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan Allah di dalamnya. Penentu yang memulai menjalin perjanjian dan ikatan itu adalah Allah sendiri dengan setiap peraturan-peraturan dalam hubungan pernikahan ditetapkan oleh Allah Tritunggal dalam kedaulatan-Nya.[[3]](#footnote-4) Bila mempelajari kisah yang tercatat di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 mengenai penciptaan Adam dan Hawa ketika mereka dipersatukan. Satu fakta akan terlihat dengan jelas sekali bahwa Allah sendiri terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Bukanlah Adam yang memulai berpikir bahwa ia memerlukan seorang jodoh, melainkan Allah. Allah berkata: ...tidak baik, jika manusia tinggal sendiri saja, Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang cocok dan melengkapi dia (Kej. 2:18).[[4]](#footnote-5) Allah Tritunggal yang menjadikan Hawa dengan mengambil tulang rusuk Adam. Allah Tritunggal yang membawa Hawa kepada Adam dan Allah Tritunggal juga menetapkan persyaratan yang berlaku dalam hubungan ikatan janji dalam mempersatukan mereka dengan saling memperlengkapi menjadi satu.[[5]](#footnote-6) Misalnya kata ”ikatan pernikahan” yang memberikan penegasan bahwa pernikahan itu harus diikat dan didasarkan atas hukum-hukum Allah yaitu penyataan Allah tentang pernikahan di dalam Alkitab Firman Allah dan hukum Negara yaitu peraturan pencatatan sipil yang diatur oleh undang-undang.[[6]](#footnote-7)

Lebih lanjut di dalam pernikahan Kristen dikenal juga istilah kata ”peneguhan pernikahan”. Dimana maknanya adalah Allah Tritunggal sendiri yang langsung memberkati pernikahan kudus yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang seiman. Dalam tugas pemberkatan ini, Allah Tritunggal mempercayakan gereja-Nya dan pendeta untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan pemberkatan karena keduanya adalah refleksi dari Kerajaan Allah. Dalam hal ini Stevri Indra Lumintang menjelaskan sebagai berikut :

Dimana Allah sebagai Raja, tidak hanya menciptakan atau mendirikan gereja, tetapi memakai gereja untuk rencana penebusan-Nya yang sudah dikerjakan dengan sempurna oleh Kristus. Gereja yang didirikan oleh Kristus, dipanggil untuk menjadi representatif-Nya dalam dunia ini. Dimana gereja beraktifitas sebagai alat untuk mengerjakan amanat Kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua umat di bumi.[[7]](#footnote-8)

Setelah dilakukan pemberkatan dalam pernikahan kudus, maka barulah pasangan pengantin sah (*legal*) sebagai Suami Istri. Pengertian Suami Istri dalam konteks ikatan pernikahan Kudus yaitu mereka bukan lagi dua, melainkan satu (Mat. 19:6). Di antara mereka tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan oleh salah satu pihak, mereka harus terbuka satu dengan yang lain. Lebih tegas T Gilarso mengatakan bahwa Suami Istri rohnya akan menjadi satu, jiwanya menjadi satu, tubuhnya menjadi satu dalam persekutuan dan dalam segala hal semuanya menjadi satu.[[8]](#footnote-9) Bersatu dengan teman hidup mencakup setiap aspek hubungan antara Suami Istri yaitu semua persoalan yang timbul antara sepasang Suami Istri dapat diatasi dengan memahami, mengerti, saling bersatu atau melekat, menjadi satu daging dengan pasangannya sendiri.

Secara umum tradisi pernikahan dalam kebudayaan masyarakat suku Nias, dipraktikkan hal-hal seperti yang dijelaskan di atas. Artinya masyarakat suku Nias sangatlah patuh dan menjunjung nilai-nilai dalam pernikahan Kristen. Untuk memahami secara mendalam pernikahan dalam tradisi kebudayaan masyarakat suku Nias, di bawah ini dipaparkan hasil wawancara kepada salah satu kepala adat (*Salawa Hada*) masyarakat suku Nias. Dari wawancara tersebut ditemukan fakta pernikahan dalam masyarakat suku Nias sebagai berikut:

Pernikahan dalam kebudayaan masyarakat suku Nias dilakukan dengan prosedur yang dimulai dari konseling pranikah dan dilanjutkan dengan pemberkatan pernikahan kudus yang dilakukan oleh Pendeta/Hamba Tuhan (hukum agama). Setelah itu baru dilaksanakan pernikahan secara adat yaitu dengan memperlengkapi segala kebutuhan-kebutuhan saat pesta pernikahan berlangsung, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh para tua-tua adat suku Nias dan keluarga yang bersangkutan. Misalnya jujuran (uang atau emas), babi, beras, baju adat untuk pengantin laki-laki dan Perempuandan keperluan-keperluan lainnya (Hukum Adat). Apabila hal tersebut telah dilakukan maka dalam acara pesta pernikahan tersebut juga disertai dengan pengesahan dari catatan sipil yaitu melalui penandatanganan surat pernikahan yang dikenal dengan akta pernikahan (Hukum Negara/Pemerintah).[[9]](#footnote-10)

Wawancara di atas mengungkapkan fakta bahwa pernikahan dalam masyarakat suku Nias adalah hal yang sangat prinsip dan secara Theologis sesuai dengan kebenaran Alkitab Firman Allah. Masyarakat suku Nias tidak mengabaikan salah satu dari hukum yang sudah ditetapkan baik hukum Agama, hukum adat istiadat dan catatan sipil. Jikalau kedapatan oknum-oknum yang dengan sengaja tidak melakukan prinsip-prinsip pernikahan di atas, maka hal itu dianggap melecehkan pernikahan dan dianggap sebuah penyimpangan moral (perzinahan).

Namun dalam pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat suku Nias di perantauan di wilayah GPIN Riau. Terdapat banyak di antara masyarakat suku Nias yang melanggar ketentuan pernikahan di atas. Mereka melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang secara umum dilakukan di Pulau Nias dan konsep pernikahan Theologis yang sesuai dengan Firman Allah. Pernikahan dilakukan tanpa pemberkatan nikah di Gereja, tanpa pengetahuan pendeta. Pernikahan dilakukan dengan persetujuan antara kedua belah pihak saja dan atas dasar suka sama suka. Bagi mereka pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh pendeta di gereja adalah hal yang biasa saja.

Fakta-fakta tentang pernikahan adat, oleh sebagian masyarakat suku Nias di perantauan penulis temukan di wilayah GPIN Riau. Alasan masyarakat suku Nias diperantauan melakukan pernikahan adat, penulis kemukakan di bawah ini adalah:

Pertama, seorang wanita berinisial EW.1 EW adalah warga jemaat GPIN Filadelfia. Dalam wawancara dengan EW ditemukan fakta bahwa alasan mendasar melakukan perkawinan adat adalah faktor keluarga. Dimana dikeluarga Ew ini, abang kandung dari EW sendiri sudah terlebih dahulu melakukan kawin adat. Sehingga EW berpendapat bahwa pernikahan tersebut kelihatannya benar, karena keluarga juga tidak memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang pernikahan yang benar/pernikahan Kristen yang Theologis yang sesuai dengan Firman Allah. Bahkan, dalam pengakuannya EW memaparkan bahwa pernikahan secara adat adalah sah dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat khususnya norma agama karena sudah terlebih dahulu abang kandungnya menikah secara adat dan EW ini juga menikah secara kawin adat juga.[[10]](#footnote-11)

Kedua, seorang wanita berinisial FG.2 FG adalah warga jemaat GPIN Galilea. Dalam wawancara kepada FG, penulis mendapatkan pengakuan dari FG, bahwa alasannya untuk melakukan kawin adat adalah karena faktor ekonomi yang kurang memadai. FG menuturkan bahwa apabila melakukan pernikahan yang sebagaimana di dalam pernikahan dalam kebudayaan masyarakat suku Nias, maka dibutuhkan jujuran yang sangat mahal, yaitu beberapa ekor babi, beberapa karung beras dan masih banyak yang lain yang harus disediakan. Sementara untuk menyediakan semua itu butuh dana yang besar, maka untuk lebih mempermudah kedua mempelai dalam pelaksaan pernikahan tersebut adalah FG bersama dengan calon suaminya memilih untuk melakukan pernikahan adat.[[11]](#footnote-12)

Ketiga, seorang ibu yang berinisial AL.3 AL adalah warga jemaat GPIN Filadelfia. AL mengatakan dia menikah adat oleh karena faktor pemahaman yang salah tentang pernikahan Kristen. Menurut penuturan AL, ia tidak memahami secara dalam tentang pernikahan Kristen. Orang tuanya memberikan pemahaman bahwa pemberkatan nikah di gereja dan diberkati oleh pendeta hanyalah menghabiskan biaya saja dan tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan di masa yang akan datang. Urusan pemberkatan nikah adalah dikemudian hari apabila sudah banyak rejeki. Berdasarkan pemahaman inilah maka AL lebih memilih untuk kawin adat.[[12]](#footnote-13)

Keempat, senada dengan FW.4 FW adalah warga jemaat di GPIN Filadelfia, mengatakan bahwa acara ibadah pemberkatan nikah di Gereja yang dilakukan oleh Pendeta tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah acara adatnya. Pernikahan secara adat sudah menyangkut keseluruhan nilai-nilai yang sudah ada selama ini. Urusan pemberkatan nikah itu adalah urusan di akhirat dan jangan dicampur adukkan dengan urusan masa kini.[[13]](#footnote-14) Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi FW melakukan kawin adat adalah faktor spiritual (belum lahir baru). Hal ini dilatar belakangi karena FW kurang persekutuan dengan Tuhan dan kurang pemahaman tentang Firman Tuhan.

Kelima, seorang laki-laki yang berinisial YZ.5 YZ adalah warga jemaat GPIN Filadelfia. Dalam wawancara kepada YZ, menjelaskan faktor yang melatar belakangi dia melakukan kawin adat adalah faktor ekonomi yang sangat minim. Menurutnya, dalam tradisi pernikahan suku Nias itu jujurannya sangat besar. Sedangkan perekonomiannya sangat minim dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Apabila memaksa diri mengikuti prosedur pernikahan yang sudah ditetapkan dalam kebudayaan Nias, maka pasti akan berhutang dan membuat anak-anak miskin bahkan menderita. Untuk menghindari hal itu, maka jalan satu-satunya adalah melakukan pernikahan secara adat. Karena maknanya sama saja dengan pernikahan yang dilakukan di gereja (hukum agama).[[14]](#footnote-15)

Untuk memperjelas latar belakang problematika konsep kawin adat bagi masyarakat suku Nias di perantauan di wilayah GPIN Riau. Penulis melakukan wawancara singkat dengan pendeta yang melayani di wilayah GPIN Riau. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Pertama, seorang Pendeta berinisial MZ.6 MZ adalah Pendeta Jemaat GPIN Galilea. Dalam wawancara kepada MZ, ditemukan bahwa latar belakang terjadinya kawin adat sebagai berikut. Pertama, kurangnya persekutuan dengan Tuhan yang bermuara kepada pemahaman yang salah tentang Firman Tuhan. Kedua, lebih tinggi adat istiadat daripada agama. Dimana mayoritas masyarakat Nias yang ada di wilayah Riau berpendidikan Sekolah Dasar bahkan sebagian yang tidak berpendidikan sama sekali.[[15]](#footnote-16)

Kedua, seorang Pendeta berinisial HS.[[16]](#footnote-17) HS adalah Pendeta jemaat GPIN Filadelfia, mengatakan bahwa sesungguhnya gereja tidak merestui kawin adat. Akan tetapi, pada kenyataannya kawin adat tetap dilakukan oleh orang-orang perantauan dari Nias khususnya. Adapun latar belakang pernikahan adat ini adalah penghargaan kepada orang tua dan minimnya pendidikan. Demikian juga dipaparkan oleh hamba Tuhan yang melayani di GPIN Providensia berinisial CH.[[17]](#footnote-18) Ia sependapat dengan penjelasan bapak HS bahwa yang melatar belakangi kawin adat itu adalah faktor pendidikan yang rendah dan lingkungan setempat.

Melalui problematika inilah penulis terpicu, tertarik dan tergerak untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kawin adat. Maka penulis memberikan judul: Tinjauan Theologis Terhadap Konsep ”Kawin Adat” Bagi Masyarakat Suku Nias di Perantauan Sebagai Pemurnian Iman Jemaat Di Wilayah GPIN Riau”. Dengan harapan penulis melalui tinjauan ini masyarakat suku Nias mengerti arti pernikahan yang sesungguhnya yang sesuai dengan kehendak Allah Tritunggal di dalam Alkitab Firman Allah.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep pernikahan Theologis itu?
2. Apa probelematika kawin adat bagi masyarakat suku Nias di perantauan, khususnya di wilayah GPIN Riau?
3. Bagaimana tinjauan Theologis terhadap pernikahan (Kawin adat) bagi masyarakat suku Nias di perantauan sebagai upaya pemurnian iman jemaat di wilayah GPIN Riau?
4. **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran tentang konsep pernikahan yang Alkitabiah supaya masyarakat suku Nias yang ada di wilayah GPIN Riau dapat menerapkannya dalam kehidupan berjemaat.
2. Untuk menguraikan problematika kawin adat bagi masyarakat suku Nias di perantauan di wilayah GPIN Riau, supaya dapat memahami dan mengevaluasi konsep pernikahan secara Theologis.
3. Untuk menguraikan tinjauan Theologis terhadap konsep kawin adat supaya dapat meningkatkan iman jemaaat di wilayah GPIN Riau.
4. **Hipotesa Penelitian**

Melalui latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan hipotesa sebagai berikut: jika mereka memahami konsep yang benar tentang pernikahan secara Alkitabiah maka masyarakat suku Nias tidak akan melakukan kawin adat.

1. **Asumsi Penelitian**

Pada bagian ini, akan dipaparkan asumsi dari penulis tentang konsep kawin adat sebagai pijakan untuk berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Konsep ”kawin adat” dalam kehidupan dan pandangan masyarakat suku Nias di perantauan adalah salah satu yang bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan.

1. **Pentingnya Penelitian**

Penulisan skripsi ini sangat penting karena:

1. Bagi penulis pentingnya karya ilmiah ini sebagai upaya mengevaluasi secara Theologis tentang konsep pernikahan yang berkembang saat ini sehingga dapat membangun pemahaman yang benar dan sesuai dengan Firman Tuhan.
2. Upaya awal dalam memahami makna konsep pernikahan yang Theologis bagi orang percaya, gereja, dan hamba Tuhan.
3. Sebagai kontribusi konkrit bagi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer (STTE) untuk menambah literatur kepustakaan di bidang perpustakaan.
4. **Delimitasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, maka yang menjadi delimitasi atau pembatasan penelitian penulis adalah: penulis mengkhususkan dan membatasi hanya lingkungan masyarakat suku Nias diperantauan khususnya di wilayah GPIN Riau saja.

1. **Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif-Theologis. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek yang perlu diteliti, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.[[18]](#footnote-19) Metode penelitian deskriptif adalah seseorang yang berusaha menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.[[19]](#footnote-20)

Dengan kata lain untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek yang diteliti pada saat ini.[[20]](#footnote-21) Dengan demikian, metode deskriptif adalah suatu metode yang bersifat menggambarkan, melukiskan, mendeskriptifkan suatu peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini juga memakai metode survei dan wawancara. Dikatakan survei karena penulis mengadakan penyelidikan secara langsung untuk memperoleh data yang faktual tentang masalah kawin adat khususnya bagi masyarakat Suku Nias diperantauan di wilayah GPIN Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan wawancara. Untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan yang akurat, penulis menggunakan wawancara secara terpimpin maupun tidak terpimpin. Selain menggunakan metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode Theologis oleh karena penelitian ini berupaya untuk membentuk pemahaman, pengertian dan wawasan Theologia yang bersumber dari Alkitab.[[21]](#footnote-22) Penelitian ini adalah penelitian terhadap Kitab Suci yang berdasarkan kepada prinsip serta metode penafsiran yang Alkitabiah dan bertanggung jawab.

Untuk mendapatkan data tentang pembahasan ini, maka penulis menggunakan literatur yang tersedia, buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan, buku tentang adat, kamus-kamus, wawancara dan internet bahkan beberapa sumber literatur lainnya yang mendukung penulisan karya ilmiah ini.

1. **Objek Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memfokuskan penelitian kepada:

1. Masyarakat suku Nias yang merantau di Riau dan telah melakukan kawin adat.
2. Gereja-gereja GPIN di wilayah Riau yang jemaatnya masih melakukan kawin adat.
3. Hamba Tuhan yang melayani di gereja GPIN di wilayah Riau yang mengetahui tentang jemaat yang melakukan kawin adat.
4. **Definisi Istilah**

 Istilah ”Tinjauan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pandangan atau pendapat setelah menyelidiki dan mempelajari.[[22]](#footnote-23) Sementara menurut Peter Salim ”tinjauan” adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dugaannya semula dan perbuatan meninjau.[[23]](#footnote-24) Dengan demikian tinjauan adalah hasil tinjauan yang sudah diselidiki dan dipelajari.

 Istilah ”Theologis” itu menunjukkan segala hal yang berhubungan dengan teologi yaitu pengetahuan keturunan (mengenai sifat-sifat Allah) dasar kepercayaan kepada Allah dan agama terutama berdasarkan pada Kitab Suci.[[24]](#footnote-25) ”Konsep” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret dalam satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda.[[25]](#footnote-26) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ”kawin” diartikan sebagai pembentukan keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.[[26]](#footnote-27) Dalam Kamus Antropologi ”kawin” adalah tingkah laku yang bersangkut paut dengan pranata perkawinan.[[27]](#footnote-28)

Berhubungan tentang adat, Ariyono Suyono memberi pengertian sebagai berikut: ”adat” adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya. Hassan Shadily memberikan pengertian tentang adat yaitu, sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang menjadi kebiasaan dalam masyarakat berupa kata-kata atau macam-macam bentuk perbuatan.[[28]](#footnote-29)

Dengan demikian yang dimaksud dengan kawin adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun untuk membentuk keluarga yang terdiri dari lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Tujuannya adalah untuk mengesahkan hubungan keduanya dalam menjalani kehidupan baru di dalam keluarga yang baru.

Menurut Lukman Ali ”pemurnian” adalah proses atau tindakan memurnikan. Memurnikan artinya menjadikan murni, membersihkan, meluruskan dan menjernihkan.[[29]](#footnote-30) Istilah ”iman” kepercayaan, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, ketetapan hati. Hal ini yang berkenaan dengan agama.[[30]](#footnote-31) Kata iman dalam Perjanjian Lama memakai kata ”eman” yang mengandung arti tetap dan teguh sehingga dapat dijadikan pegangan, dipercayai benar dan dapat menjadi pengharapan.[[31]](#footnote-32) Dalam Perjanjian Baru kata ”iman” memakai kata ”*pisteuo*” yang artinya mempercayai, beriman, sehingga iman dan percaya adalah dua hal yang berhubungan erat, yang menghubungkan manusia dengan Allah.[[32]](#footnote-33)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ”jemaat” adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dan kumpulan atau rombongan orang beribadah atau sehimpunan penganut agama atau umat.[[33]](#footnote-34)

Jadi, seluruh pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ”Tinjauan Theologis terhadap konsep ”kawin adat” bagi masyarakat suku Nias di perantauan sebagai pemurnian iman jemaat di wilayah GPIN Riau”.

1. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, maka sistematisasi penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

 Bab I, adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, hipotesa penelitian, asumsi penelitian, pentingnya penelitian, delimitasi penulisan, metode penelitian, objek penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

 Bab II, merupakan bagian yang memamparkan tentang konsep pernikahan yang Alkitabiah sebagai upaya pemurnian iman jemaat di wilayah GPIN Riau.

Bab III, menguraikan problematika kawin adat yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Nias di perantauan khususnya di wilayah GPIN Riau.

Bab IV, memaparkan hasil dari tinjauan secara Theologis terhadap konsep kawin adat sebagai upaya pemurnian iman jemaat yang ada di perantauan khususnya di wilayah GPIN Riau.

Bab V, membuat kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dan memberikan saran-saran yang dianggap penting bagi hamba Tuhan dan Bagi masyarakat suku Nias.

1. Marulak Pasaribu, *Pernikahan dan Keluarga Kristen,* (Jawa Timur: Departemen Literatur YPPII, 1985 ), 5-6 [↑](#footnote-ref-2)
2. Larry Christenson, *Keluarga Kristen*, (Semarang: Yayasan Persekutuan Betania, 1970), 6 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid,..., 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kenneth Barney, *Rumah Tangga Kristen*, (Malang: Gandum Mas, 1977), 5 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid,..., 6 [↑](#footnote-ref-6)
6. T. Gilarso, *Membangun Keluarga Kristeni*, (Yogyakarta: Kasinius, 1996), 10 [↑](#footnote-ref-7)
7. Stevri Indra Lumintang, *Misiologia Kontemporer*, (Batu: Literatur YPPII, 2006), 124 [↑](#footnote-ref-8)
8. T Gilarso, *Membangun Keluarga,.*.., 37-38 [↑](#footnote-ref-9)
9. FZ (Nama Inisial), Umur 70 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Nias, 19 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-10)
10. EW (Nama Inisial), Umur 19 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 2 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-11)
11. FG (Nama Inisial), Umur 24 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 5 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-12)
12. AL (Nama Inisial), Umur 20 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 21 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-13)
13. FW (Nama Inisial), Umur 24 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 21 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-14)
14. YZ (Nama Inisial), Umur 18 Tahun, Wawancara *Via Telepon,* Pekan Baru, 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. MZ (Nama Inisial), Umur 35 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-16)
16. HS (Nama Inisial), Umur 53 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-17)
17. CH (Nama Inisial), Umur 30 Tahun, Wawancara *Via Telepon*, Pekan Baru, 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-18)
18. Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63 [↑](#footnote-ref-19)
19. Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisin Ketiga (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 29 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 6 [↑](#footnote-ref-21)
21. B. S Sijabat, *Penalaran dan Penelitian Theologia*, (Bandung: Institut Alkitab Tiranus, 1995), 4 [↑](#footnote-ref-22)
22. Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1999), 1061 [↑](#footnote-ref-23)
23. Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1621 [↑](#footnote-ref-24)
24. Lukman Ali, *Kamus Besar,...*, 1072 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid,..., 326 [↑](#footnote-ref-26)
26. Lukman Ali, *Kamus Besar*,..., 639 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ariyono Suyono*, Kamus Antropologi,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 178 [↑](#footnote-ref-28)
28. Hasan Sandily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1980), 76 [↑](#footnote-ref-29)
29. Hasan Sandily, *Ensiklopedi Indonesia*,..., 941 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid,..., 526 [↑](#footnote-ref-31)
31. William Van Gemoren, *Dictionary Old Testament Teologi Exegetis*, Vol. 1, (Grand Rapids: Zoondervan Publishing, 1997), 426 [↑](#footnote-ref-32)
32. Riedel, *Kamus Istilah Teologia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1952), 58-59 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid*,*..., 885 [↑](#footnote-ref-34)